



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PANITIA PELAKSANA SELEKSI DAERAH
CALON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024

Jalan Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan, Martapura, Sumatera Selatan
Telp. (0735) 481507 Faks (0735) 481922 e-Mail: bkdokutimur@gmail.com 32315

PENGUMUMAN

Nomor: 56/PANSELDA.OKUT/2024

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 11368/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 28 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dan Nomor: 11890/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi dan peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahap I Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil pengolahan nilai dari Badan Kepegawaian Negara dan dapat diunduh pada:
 - a. Tenaga Teknis
https://bkpsdm.okutimurkab.go.id/PPPK2024/hasil_pppk_teknis_2024.pdf
 - b. Tenaga Kesehatan
https://bkpsdm.okutimurkab.go.id/PPPK2024/hasil_pppk_nakes_2024.pdf

atau dapat dilihat melalui akun SSCASN masing-masing peserta;

2. Maksud dan arti dari kode pada kolom Keterangan dalam Hasil Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah sebagai berikut:
 - a. Tenaga Teknis
 - ✓ L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - ✓ R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - ✓ R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - ✓ R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024;
 - ✓ TH : Peserta Tidak Hadir;
 - ✓ TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - ✓ APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - ✓ DIS : Peserta Didiskualifikasi;

- ✓ A/B/C/D : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

b. Tenaga Kesehatan

- ✓ L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
- ✓ R1 : Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
- ✓ R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
- ✓ R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
- ✓ R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
- ✓ TH : Peserta Tidak Hadir;
- ✓ TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
- ✓ APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
- ✓ DIS : Peserta Didiskualifikasi;
- ✓ A/B/C/D : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

3. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 s.d. 31 januari 2025;

4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta adalah sebagai berikut:

- a. Pasfoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
- b. Surat Lamaran yang digunakan pada saat melamar PPPK;
- c. Ijazah asli yang digunakan untuk melamar PPPK;
- d. Transkrip Nilai asli yang digunakan untuk melamar PPPK;
- e. Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang telah ditandatangani oleh peserta dan bermaterai, yang pada bagian nama, tempat lahir dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam;
- f. Surat Pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

- 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - i. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan serta zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Dokumen fisik sebagaimana tersebut angka 4, setelah diunggah ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> wajib disampaikan ke BKPSDM Kabupaten OKU Timur mulai tanggal 6 Januari 2025 s.d 31 Januari 2025
 6. Lain-lain:
 - a. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
 - b. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi materai 10.000;
 - c. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 - d. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi pemberkasan yang dapat diusulkan untuk proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/ menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
 - f. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkpsdm.okutimurkab.go.id/PPPK2024>, peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut;
 - g. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

- h. Seluruh tahapan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 tidak dipungut biaya;
- i. Penetapan/Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Pengadaan Calon ASN Pemerintah Kabupaten OKU Timur T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Martapura, 31 Desember 2024

KETUA PANSELDA,

JUMADI, S.Sos.
Pembina Utama Madya
NIP. 196510051986031020

